



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 50 TAHUN 2016

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS SOSIAL KOTA LANGSA**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa maka perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial Kota Langsa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Langsa;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/ Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
10. Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 614).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL KOTA LANGSA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Langsa;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa;
3. Walikota adalah Walikota Langsa;
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa;
6. Dinas adalah Dinas Sosial Kota Langsa;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kota Langsa;
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Sosial Kota Langsa;
9. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Sosial Kota Langsa;
10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Sosial Kota Langsa;
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Sosial Kota Langsa;
12. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Sosial Kota Langsa;
13. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Sosial Rakyat Kota Langsa;

14. Seksi adalah Seksi pada Dinas Sosial Kota Langsa;
15. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Sosial Kota Langsa;
16. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD pada Dinas Sosial Kota Langsa; dan
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Sosial Kota Langsa;

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Langsa;

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1 Susunan

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial;
 - d. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin; dan
 - e. UPTD; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Dokumentasi; dan
 - b. Sub Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan;
- (3) Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial, terdiri atas :
 - a. Seksi Rehabilitasi Sosial;
 - b. Seksi Jaminan Sosial Keluarga; dan
 - c. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana.
- (4) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, terdiri atas :
 - a. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
 - b. Seksi Pendamping, Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan; dan
 - c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan dan Restorasi Sosial.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

- (1) Dinas Sosial adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksanaan pemerintah kota bidang rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial dan bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.
- (2) Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas mempunyai tugas urusan pemerintahan bidang rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial dan bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- b. pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Sosial.;
- c. penyiapan rekomendasi perizinan, pelaksanaan, pembinaan dan pelayanan umum di bidang sosial;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;
- e. pelaksanaan tugas penyiapan rencana peraturan dan produk hukum lainnya tentang sosial;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang sosial;

h. pembinaan.....✍

- h. pembinaan UPTD; dan
- i. pelaksana tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota dan Sekda sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, dokumentasi, tatalaksana dan keuangan, penyusunan program, data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan pelayanan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi, penyusunan program, data, informasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan di bidang pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Sekretariat, terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Dokumentasi; dan
- b. Sub Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatalaksanaan, surat menyurat, kerumahtanggan, perlengkapan, dokumentasi, perjalanan dinas, hubungan masyarakat serta administrasi kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan pendataan, identifikasi, pengkajian, pengumpulan dan penyiapan bahan sesuai kebutuhan penyusunan anggaran, pembukuan, verifikasi, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan.

Paragraf 3

Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pasal 12

Bidang Rehabilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial adalah unsur pelaksana teknis di bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial.

Pasal 13

Bidang Rehabilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas di bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 13, Bidang Rehabilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak di luar panti dan/atau lembaga;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam;
- f. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial;
- g. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga;

h. pengelolaan.....✚.

- h. pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- i. pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- j. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang rehabilitasi sosial di luar panti dan/atau lembaga dan perlindungan jaminan sosial; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas.

Pasal 15

Bidang Rehabilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri atas :

- a. Seksi Rehabilitasi Sosial;
- b. Seksi Jaminan Sosial Keluarga; dan
- c. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana.

Pasal 16

- (1) Seksi Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia di luar panti dan atau lembaga.
- (2) Seksi Jaminan Sosial mempunyai tugas melakukan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas tuna sosial dan korban perdagangan orang.
- (3) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana mempunyai tugas perlindungan dan jaminan sosial.

Paragraf 4

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Pasal 17

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin adalah unsur pelaksana teknis di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.

Pasal 18

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas melakukan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 18, Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil;

c. pelaksanaan.....

- c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan sosial kepelawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin pedesaan;
- f. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin perkotaan;
- g. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin pesisir, pulau-pulau kecil, dan perbatasan antarnegara;
- h. pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kabupaten/kota;
- i. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, terdiri atas :

- a. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
- b. Seksi Pendamping, Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan; dan
- c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan dan Restorasi Sosial.

Pasal 21

- (1) Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas mempunyai tugas Identifikasi dan penguatan kapsitas.
- (2) Seksi Pendamping, Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan mempunyai tugas pemberdayaan masyarakat, penyaluran bantuan stimulan dan penataan lingkungan.
- (3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan dan Restorasi Sosial mempunyai tugas kelembagaan, kepelawanan, dan restorasi sosial.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai sub kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh walikota dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 24

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Unsur-unsur lain dilingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas pelimpahan kewenangan dari Walikota.

Pasal 25

Jenjang Kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Eselonering Jabatan pada Dinas Sosial adalah :

- a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama eselon II.b;
- b. Sekretaris merupakan jabatan administrator eselon III.a;
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator eselon III.b;
- d. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan pengawas eselon IV.a; dan
- e. Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas eselon IV.a.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan

simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 28

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas Dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah satu Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 29

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 30

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Langsa serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan Struktural dan jabatan Pelaksana di lingkungan Dinas diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Langsa Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di lingkungan Dinas – Dinas Pemerintah Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2009) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.


Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 14 Desember 2016 M
14 Rabiul Awal 1438 H

 PELAKSANA TUGAS
WALIKOTA LANGSA, 


 KAMARUDDIN ANDALAH


Diundangkan di Langsa
pada tanggal 14 Desember 2016 M
14 Rabiul Awal 1438 H

 SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA 


SYAHRUL THAIB

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2016 NOMOR 624

LAMPIRAN :
 PERATURAN WALIKOTA LANGSA
 NOMOR 50 TAHUN 2016
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL KOTA
 LANGSA.



PELAKSANA TUGAS
 WALIKOTA LANGSA,

KAMARUDDIN ANDALAH